



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PANDUAN PROPOSAL PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS SWASTA

2014



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA
TAHUN 2014

Kata Pengantar

Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mewujudkan ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional dilakukan antara lain dengan: (i) mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D-I dan D-II) yang berorientasi pada lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI); dan (ii) memperluas akses pendidikan tinggi di daerah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, salah satu bentuk perguruan tinggi adalah Akademi Komunitas (AK). Melalui pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh AK di daerah, diharapkan kemampuan lulusan SLTA dapat ditingkatkan agar bisa mandiri, dan mampu meningkatkan *human capital* secara nasional. Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh AK juga memungkinkan lulusannya melanjutkan studi ke strata yang lebih tinggi baik di akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, maupun universitas.

Pada tahap awal, tahun 2012 persiapan pendirian AK oleh masyarakat dilakukan dalam bentuk program studi di luar/di dalam domisili dari politeknik, universitas dan institut. Seiring dengan pengesahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas (AK) pada bulan April 2013, maka proses pendirian AK oleh masyarakat melalui badan hukum penyelenggara dilakukan berdasarkan Permendikbud tersebut.

AK yang diselenggarakan oleh masyarakat yang selanjutnya disebut Akademi Komunitas Swasta, dan disingkat AK Swasta, dapat didirikan di kabupaten/kota dengan orientasi pendidikan yang sesuai dan mampu mendorong pengembangan potensi daerah. Pemberian izin pendirian dilakukan melalui evaluasi proposal yang diajukan, dan pemenuhan persyaratan perijinan AK Swasta sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 48 Tahun 2013 oleh badan hukum penyelenggara yang akan mendirikannya. Panduan ini diharapkan dapat membantu dalam proses penyusunan proposal pendirian dan pemenuhan persyaratan penetapan izin AK Swasta.

Jakarta, 2014

Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama

Direktur,

Ttd

Hermawan Kresno Dipojono

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Tujuan.....	6
Bab 2. Proses Pendirian AK Swasta	7
2.1. Prinsip Penyelenggaraan.....	7
2.2. Prosedur Pendirian.....	8
2.3. Organisasi.....	10
Bab 3. Proposal Pendirian AK Swasta	11
3.1. Substansi Dan Materi Proposal.....	11
3.2. Sistematika Proposal.....	11
3.3. Penilaian Proposal.....	26
3.4. Dokumen Persyaratan Proposal.....	26
3.5. Pengumpulan Proposal	28
Bab 4. Proses Evaluasi	29
4.1. Tahap Evaluasi.....	29
Glosarium	30
Daftar Pustaka	31
LAMPIRAN	32
FORMAT A-1 FORMAT COVER DEPAN PROPOSAL	32
FORMAT A-2 LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL AK SWASTA	33
FORMAT A-3 LEMBAR KERJA SAMA DUNIA USAHA DAN INDUSTRI.....	34

Daftar Gambar dan Daftar Tabel

Gambar 1. Prosedur Pendirian AK Swasta	9
Tabel 1. Contoh Indikator Kinerja Tahun 2014- 2018	14
Tabel 2. Struktur Kurikulum.....	17
Tabel 3. Kurikulum Program Studi	18
Tabel 4. Pengelompokan Mata Kuliah Program Studi untuk D-I.....	19
Tabel 5. Rekapitulasi Proyeksi Arus Kas.....	22
Tabel 6a. Daftar Pendidik	24
Tabel 6b. Daftar Tenaga Kependidikan.....	25
Tabel 7. Dokumen Pendukung AK Swasta	26
Tabel 8. Kerjasama/Kontrak Kerjasama dengan Industri/BUMN/Instansi Pemerintah *)	28
Tabel 9. Daftar fasilitas kerja praktek dan/atau unit usaha (produk/jasa) tempat kerja praktek/magang industri	28

Bab 1. Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Potensi sosial ekonomi ditambah dengan sumber kekayaan alam melimpah dimiliki oleh Indonesia. Namun pada banyak hal keduanya belum didayagunakan secara maksimal untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Diantara berbagai kendala yang dihadapi penyebab utamanya antara lain adalah keterbatasan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan teknologi yang masih terkendala banyak hal. Dalam kaitan ini peran pendidikan berorientasi keterampilan atau vokasi menjadi penting dan strategis untuk mendorong terjadinya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya yang unik di setiap daerah.

Kemampuan berinovasi dalam menghasilkan berbagai jenis produk maupun jasa merupakan kata kunci dalam mendorong keberhasilan suatu bangsa. Kemampuan tersebut dapat dijadikan parameter kemampuan bangsa dalam mengelolakan mengatasi persaingan era pasar global. Dalam memperkokoh posisi strategis bangsa pada persaingan di era global tersebut, menjadi keharusan untuk mengoptimalkan secara harmonis semua sumber kehidupan potensial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan berbagai komunitas perlu dieksplorasi dan ditingkatkan pendayagunaannya. Secara geografis Indonesia dengan belasan ribu pulau dan aneka ragam suku bangsa dan variasi kondisi alamnya, dapat menjadi pemicu terbentuknya berbagai komunitas pada berbagai jenjang masyarakat dan lingkungan dengan ciri dan karakteristik uniknya.

Peningkatan fungsi dan peran komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan warganya menjadi pilihan utama kebijakan pembangunan di Indonesia. Komunitas dapat berbasis pekerjaan, profesi, industri, budaya, sosial-keagamaan, organisasi sosial. Perhatian utama itu telah dirumuskan dalam visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 yakni “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”, diterjemahkan dalam Visi Indonesia 2025.

Dokumen penting sebagai acuan pembangunan masa depan Indonesia telah dibuat dalam bentuk MP3EI didasarkan atas keragaman sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

Perkembangan ekonomi dibuat berdasar konsep koridor ekonomi disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah, dan pembangunan ekonomi. Pembangunan koridor ekonomi dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan wilayah untuk menciptakan dan memberdayakan basis ekonomi terpadu, kompetitif dan berkelanjutan. Pembangunan Koridor Ekonomi (KE) memberikan penekanan baru bagi pembangunan ekonomi wilayah sebagai berikut:

- i) Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan pada pembangunan yang menekankan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam melalui perluasan dan penciptaan rantai kegiatan dari hulu sampai hilir secara berkelanjutan.
- ii) Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif, dan dihubungkan dengan wilayah-wilayah lain di luar koridor ekonomi, agar semua wilayah di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah.
- iii) Koridor Ekonomi Indonesia menekankan pada sinergi pembangunan sektoral dan wilayah untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional, regional maupun global.
- iv) Koridor Ekonomi Indonesia menekankan pembangunan konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi untuk membuka akses daerah.
- v) Koridor Ekonomi Indonesia akan didukung dengan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan peraturan, perijinan dan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Tema pembangunan masing-masing koridor ekonomi dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

- **Koridor Ekonomi Sumatera:** Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil, Bumi dan Lumbung Energi Nasional;
- **Koridor Ekonomi Jawa:** Pendorong Industri dan Jasa Nasional;
- **Koridor Ekonomi Kalimantan:** Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil, Tambang dan Lumbung Energi Nasional;
- **Koridor Ekonomi Sulawesi:** Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional;
- **Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara:** Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional;
- **Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku:** Pusat Pengembangan, Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional.

Basis dari konsep MP3EI adalah pada latar keragaman sumber daya alam dengan ciri unik dan khas dari komunitas di dalamnya yang dijadikan pertimbangan pokok dan strategis terhadap pentingnya pendidikan vokasi. Komunitas dalam skala makro diterjemahkan ke dalam kondisi legal atau hierarki pemerintahan dalam format kabupaten/kota dan swasta. Sehingga pendidikan berbasis komunitas pada tingkatan kabupaten/kota akan menjadi parameter utama yang perlu dikembangkan. Pada setiap kabupaten/kota sesuai dengan konsep MP3EI telah dipetakan potensi dan kebutuhan khususnya dalam mendorong perkembangan wilayahnya masing masing. Sektor pendidikan tinggi dan lebih khusus adalah pendidikan berbasis keterampilan menjadi sektor penting sebagai motor penggerakannya. Pendidikan harus mampu merancang program yang terarah, luwes penyelenggaraannya, mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh jenjang pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Konsep pendidikan tinggi ini harus mampu menampilkan sosok keterjangkauan, dan menjadi kebanggaan terhadap kompetensi dalam berbagai jenjang.

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional berperan strategis dalam meningkatkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diperlukan sebagai perangkat peningkatan daya saing bangsa dalam kancah persaingan global. Perguruan tinggi harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Bentuk perguruan tinggi diperluas dengan menambah akademi komunitas selain dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.

Mengacu pada prinsip belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*), masyarakat berbasis komunitas diharapkan terus meningkatkan pengetahuan, kompetensi, keahlian, dan keterampilannya dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Sifat yang khusus dan heterogen akan sangat membutuhkan sebuah model pendidikan tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan beragam komunitas yang dikenal di beberapa negara dengan sebutan *Community College(CC)*. Model pendidikan berbasis komunitas di Indonesia ditambahkan dengan penekanan terhadap potensi wilayah dan kebutuhan khusus dalam bentuk perguruan tinggi yang disebut Akademi Komunitas (AK).

Rasional Pendirian Akademi Komunitas

Komposisi tenaga kerja ideal yang dibutuhkan adalah dengan meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi dengan menambah jumlah lulusan program diploma dan sarjana. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan tinggi memberi kontribusi pada komposisi tenaga kerja profesional berkualitas. Prioritas pemenuhannya melalui penyediaan tenaga vokasi siap pakai pada jenjang diploma. Dengan peningkatan prosentase lulusan program diploma, maka akan dapat dipercepat pertumbuhan ekonomi di setiap KE. Hal ini sesuai dengan kaidah piramida komposisi tenaga kerja negara yang sedang mendorong pertumbuhan ekonominya. Kelompok tenaga kerja ini mendorong produktivitas, disisi lain tenaga kerja lulusan perguruan tinggi berbasis keilmuan menghasilkan pemikiran dan inovasi. Sinergi dari dua komposisi tenaga kerja tersebut menghasilkan produk domestik kompetitif dan meningkatkan nilai tambah.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan AK di daerah selain akan pemeratakan akses pendidikan tinggi, sekaligus akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh lapisan masyarakat. Lulusan AK selain dapat meningkatkan partisipasi terhadap dunia kerja, juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada konteks tersebut, peran pendidikantinggi akademi komunitas sebagai perangkat transformasi sosial penduduk baik dalam peningkatan sumber daya manusia di daerah, partisipasi dalam dunia kerja di daerah, peningkatan daya beli masyarakat di daerah dan angka partisipasi pendidikan tinggi di daerah. Posisi strategis akademi komunitas adalah mengubah paradigma kependudukan yang dapat berpotensi menjadi faktor pemicu percepatan pembangunan dan kesejahteraan sosial di kabupaten/kota. Lulusan akademi komunitas akan mampu mengisi posisi tenaga kerja terampil pada level tertentu, khususnya setara dengan jenjang kualifikasi 4 (empat) dan 5 (lima) menurut standar KKNl. Sesuai dengan karakteristik, jenis dan tujuannya, AK yang disiapkan adalah akademi komunitas yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi sosial, ekonomi dan budaya masing-masing daerah.

Pendirian akademi komunitas akan semakin mengakomodasi warga masyarakat ke jenjang pendidikan tinggi, sehingga kebutuhan tenaga terampil dapat dipenuhi dandapat membantu peningkatanAngka Partisipasi Kasar (APK) secara signifikan.

Akademi Komunitas Swasta

Pendidikan yang dilaksanakan dalam format komunitas di Indonesia dalam bentuk semacam *community college* (CC), yaitupendidikan yang diselenggarakan berupa kursus terakreditasi maupun akademi, pada dasarnya sudah lama beroperasi.Program satu atau dua tahun ini diselenggarakan melalui dua pendekatan, yaitu: (i) pendidikan formal Diploma Satu (D-I) dan Diploma Dua (D-II), dan (ii) pendidikan non-formal seperti

pelatihan bersertifikat keahlian. Akan tetapi program tersebut belum didasarkan pada potensi daerah dimana program pendidikan tersebut diselenggarakan. Bentuk CC ini selanjutnya dikembangkan oleh pemerintah menjadi pendidikan formal dalam bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi berbentuk akademi komunitas.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mengatur bahwa akademi komunitas adalah bentuk perguruan tinggi selain dari bentuk perguruan tinggi yang sudah ada yaitu: universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Akademi Komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi program Diploma Satu (D-I) dan/atau Diploma Dua (D-II) dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Akademi komunitas harus dikelola profesional untuk mampu menghasilkan lulusan terampil dengan etos kerja tinggi, serta harus didukung dengan program akademik, kurikulum, silabus dengan orientasi sinergi antara akademisi dengan masyarakat, dan organisasi profesi, serta dukungan penuh industri. Lulusannya sebagai produk pendidikan tinggi harus siap pakai sebagai pelaku kegiatan pada pusat pertumbuhan ekonomi setiap koridor ekonomi. Keberadaannya pada setiap kota/kabupaten seluruh Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dengan peran sebagai penyedia tenaga profesional sesuai potensi wilayah. Akademi komunitas beroperasi di wilayah atau komunitas dengan biaya terjangkau dan harus sesuai dengan potensi wilayahnya, yang diharapkan menjadi penghasil insan profesional unggul. AK dapat diselenggarakan dengan status : (1) AK Negeri, (2) AK Swasta. Berdasarkan Permendikbud No 48 Tahun 2013, AK dapat diselenggarakan atas dasar perjanjian kerja sama antara: (i) Kementerian bersama pemerintah daerah dengan dunia usaha, dan/atau dunia industri; atau (ii) masyarakat dengan dunia usaha dan/atau dunia industri.

Persyaratan pendirian akademi komunitas swasta sebagai berikut:

- 1) Didirikan oleh masyarakat, baik orang perorangan maupun badan usaha berbadan hukum melalui badan hukum penyelenggara;
- 2) Badan hukum penyelenggara berprinsip nirlaba, dapat berbentuk yayasan, perkumpulan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan wajib memperoleh izin Menteri;
- 3) Setiap badan hukum penyelenggara hanya dapat diberikan satu izin pendirian akademi komunitas yang berkedudukan di wilayah badan hukum penyelenggara;
- 4) Program studi yang diselenggarakan harus merujuk kepada potensi wilayah, dan/atau kebutuhan khusus dalam menyediakan tenaga terampil untuk mendukung dan

mendorong perkembangan potensi unggulan daerah sebagai upaya mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota;

- 5) Adanya fasilitas kerja praktek dan/atau unit usaha (produk/jasa), atau bukti akses terhadap fasilitas kerja praktek yang sesuai dengan program studi yang diusulkan;
- 6) Adanya jaminan keterserapan lulusan diwilayah kerja akademi komunitas.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32);
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 5) Permendiknas No. 44 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2014;
- 6) Kepmendiknas No. 234 Tahun 2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
- 7) Keputusan Dirjen Dikti No. 108 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas.

1.3. TUJUAN

Panduan Pendirian AK Swasta merupakan acuan dalam pembuatan proposal pendirian, pengurusan izin, tertib administrasi proses perijinan, proses penilaian proposal. Proposal yang diajukan ke Ditjen Dikti, c.q. Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama.

Bab 2. Proses Pendirian AK Swasta

2.1. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Prinsip keberadaan AK pada setiap kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki, komitmen Pemda dan tingkat penyerapan kelulusan pada dunia kerja maupun kesempatan berwirausaha. Keberadaan perguruan tinggi terutama perguruan tinggi negeri pada suatu kabupaten/kota, dengan bidang/program studi yang ada akan menjadi pertimbangan dalam pendirian akademi komunitas karena beberapa alasan : (i) mengurangi persaingan dalam penerimaan mahasiswa, (ii) menjaga keragaman pilihan program studi agar tidak terjadi tumpang tindih yang tidak sinergik, dan (iii) penyediaan lulusan terampil dengan kompetensi sesuai kebutuhan pada tingkat D-I dan D-II. Sebagai komponen perguruan tinggi, fungsi akademi komunitas adalah untuk meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi sehingga APK pendidikan tinggi akan meningkat.

Distribusi AK pada setiap kabupaten/kota didasarkan atas prinsip *equilibrium*. Jenis pilihan dan jumlah program studi yang akan dikembangkan pada tingkat kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan pola pengembangan potensi wilayah mengacu kepada konsep distribusi kegiatan ekonomi MP3EI. Pertumbuhan jumlah AK pada setiap lokasi juga didasarkan atas proyeksi pertumbuhan wilayah dengan mempertimbangkan jumlah calon peserta dan potensi pengembangannya.

Pengembangan AK perlu dilakukan dengan memberdayakan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pertumbuhan wilayah di lokasinya. Oleh karena itu diperlukan peran serta pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten dan/atau kota serta masyarakat. Peran masyarakat dalam bentuk yayasan atau kelompok masyarakat industri, dan masyarakat umum lainnya di daerah kabupaten dan kota juga menjadi bagian dari pendirian dan pengembangan akademi komunitas. Pengembangan akademi komunitas perlu dilakukan secara sistematis dan terencana dalam suatu tahapan untuk mendapatkan dukungan dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan dan menjamin pencapaian tujuan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, AK diselenggarakan dengan prinsip penyelenggaraannya sebagai berikut:

- a. berbasis keunggulan lokal;

- b. berbasis kompetensi dalam pengembangan kewirausahaan;
- c. fleksibilitas dan dinamika program studi;
- d. modular dan alih kredit;
- e. keterampilan personal dan sosial;
- f. pembelajaran sepanjang hayat.


2.2. PROSEDUR PENDIRIAN

Prosedur pendirian akademi komunitas yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan **Permendikbud No 48 Tahun 2013** adalah sebagai berikut:

1. Badan hukum penyelenggara menyampaikan dokumen usulan pendirian (proposal) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan:
 - a. studi kelayakan;
 - b. rancangan statuta;
 - c. rancangan program akademik;
 - d. rancangan rencana strategis;
 - e. rancangan sistem penjaminan mutu internal; dan
 - f. naskah perjanjian kerjasama antara badan hukum penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia industri.
2. Dokumen usulan pendirian (proposal) harus dilengkapi dengan:
 - a. akta notaris pendirian badan hukum penyelenggara (antara lain: yayasan, perkumpulan, persyarikatan) yang mencantumkan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai salah satu tujuannya;
 - b. pengesahan atau pencatatan badan hukum penyelenggara (antara lain: yayasan, perkumpulan, persyarikatan) sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang (antara lain: Menteri Hukum dan HAM);
 - c. prasarana berupa lahan yang akan digunakan untuk akademi komunitas swasta dengan luas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, atau sesuai dengan karakteristik usulan program studi yang ditetapkan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Ditjen Dikti. Status lahan yang akan digunakan harus atas nama Badan Hukum Penyelenggara. Dalam hal status hak atas lahan bukan atas nama Badan Hukum Penyelenggara, maka harus dibuat perjanjian sewa menyewa di hadapan notaris dengan jangka waktu minimal 10 tahun dan mencantumkan hak opsi (apabila lahan yang disewa akan dijual pada pihak lain maka penyewa memiliki hak prioritas untuk membeli lahan tersebut);
 - d. bukti kondisi keuangan badan hukum penyelenggara atau laporan keuangan badan hukum penyelenggara apabila badan hukum penyelenggara telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun, dan bukti kepemilikan dana (dapat berupa fotokopi

- sertifikat deposito/ fotokopi buku rekening bank, minimal Rp. 300 juta per program studi);
 - e. surat pernyataan pengguna lulusan (dunia usaha dan/atau dunia industri) untuk menampung lulusan; dan
 - f. berita acara dan daftar hadir rapat semua organ badan hukum penyelenggara mengenai persetujuan pendirian akademi komunitas.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri melakukan evaluasi dan verifikasi, serta memberikan rekomendasi atas usul pendirian akademi komunitas yang memenuhi persyaratan;
 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang izin pendirian akademi komunitas;
 5. Setelah Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan tentang izin pendirian akademi komunitas, badan hukum penyelenggara menetapkan dan mengesahkan statuta, program akademik rencana strategis dan sistem penjaminan mutu internal.

Prosedur pendirian AK Swastasebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat pada gambar1.



Gambar 1.Prosedur Pendirian AK Swasta

2.3. ORGANISASI

Pembentukan dan struktur organisasi disarankan mengikuti unsur-unsur minimal yang ada di AK yang diselenggarakan oleh kementerian dan disusun bersama pemerintah daerah dengan dunia usaha, dan/atau dunia industri.

Bab 3. Proposal Pendirian AK Swasta

3.1. SUBSTANSI DAN MATERI PROPOSAL

Proposal pendirian AK Swasta hendaknya dapat menjelaskan:

- a. Peta keberadaan perguruan tinggi dan program studi sejenis dalam satu wilayah untuk menghindari tumpang tindih dan persaingan tidak sehat.
- b. Ketersediaan sumber daya pendidikan tinggi, sebagai perangkat dalam peningkatan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu untuk pengembangan akademik baik dalam pengembangan program studi, pengembangan kurikulum, pengembangan jumlah pendidik, penguatan peralatan maupun pengembangan jumlah mahasiswa selama 5 (lima) tahun.
- c. Prospek pekerjaan bagi lulusan AK Swasta yang akan didirikan setidaknya untuk prediksi 5 (lima) tahun pertama yang didasarkan atas data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Kerjasama AK Swasta dengan industri dalam bidang penyediaan fasilitas pendidikan, penyediaan tenaga pendidik (instruktur/dosen), dan penyerapan lulusan.
- e. Kepastian keberlanjutan AK Swasta, ditunjukkan dengan adanya perencanaan anggaran penyelenggaraan AK Swasta.

3.2. SISTEMATIKA PROPOSAL

Sistematika proposal Pendirian AK Swasta sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, berisi pokok pemikiran pendirian AK Swasta

2. BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dan arti pentingnya mendirikan AK Swasta bagi masyarakat/badan hukum penyelenggara pengusul yang ditunjukkan dari analisis potensi daerah, dan analisis *SWOT*. Bab pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang dan arti pentingnya mendirikan AK Swasta, yang ditunjukkan dari:

- 1) Potensi daerah selama 5 (lima) tahun terakhir yang meliputi potensi mahasiswa, potensi sumber daya, sumber daya yang dimiliki seperti pertanian, perkebunan, industri, dan sumber daya alam, eksistensi industri (usaha kecil, menengah, besar), kebutuhan tenaga kerja, dan potensi yang lain beserta analisisnya;
- 2) Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (*SWOT*);
- 3) Keterkaitan program studi yang diusulkan dengan koridor MP3EI;
- 4) Komitmen badan hukum penyelenggara dalam menjamin keberlanjutan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan serta penyerapan lulusan.

Selain keempat hal tersebut, juga harus dikemukakan tentang: i) peluang dari dampak pendirian AK Swasta; ii) jumlah lulusan SMA/SMK sederajat yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; iii) tingkat minat masyarakat untuk memperoleh kompetensi yang sangat diperlukan di wilayah tersebut; iv) potensi daya serap lulusan dan seberapa penting khususnya untuk menumbuhkan Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam meningkatkan potensi wilayah-

Analisis *SWOT* merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk melakukan evaluasi diridengan menjelaskan dan memetakan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang terdapat di daerah pengusul AK Swasta. Kekuatan dan kelemahan dalam analisis *SWOT* merupakan faktor internal yang akan menunjang maupun menghambat suksesnya pendirian AK Swasta. Sebagai contoh dari kekuatan adalah kesiapan dan dukungan nyata pemangku kepentingan industri dalam penyelenggaraan AK Swasta. Keterbatasan sumber daya untuk menyelenggarakan AK Swasta sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah contoh dari kelemahan daerah dilokasi AK Swasta berdiri. Dua komponen lain dalam analisa *SWOT* yaitu peluang dan ancaman dikategorikan sebagai faktor eksternal. Besarnya jumlah lulusan SMA/SMK yang akan menjadi calon mahasiswa AK Swasta merupakan salah satu contoh peluang yang bagus agar AK Swasta dapat berkembang di daerah tersebut. Sedangkan tersedianya pendidikan vokasi yang bagus setingkat D-I dan D-II yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain di daerah tersebut, merupakan contoh ancaman terhadap keberlangsungan program AK Swasta yang akan didirikan.

Analisis *SWOT* dan potensi daerah yang dideskripsikan tidak hanya berupa narasi yang normatif, melainkan juga harus didukung dengan data yang valid dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan analisis potensi daerah, dan analisis *SWOT* dari badan hukum penyelenggara pengusul dapat mengusulkan paling sedikit satu atau maksimal tiga program studi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua yang berbasis pada keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Komitmen badan hukum penyelenggara menjadi bagian yang sangat penting dari bab ini yang dinyatakan melalui deskripsi atau ringkasan pernyataan dari Direktur atau pejabat berwenang, yang menjelaskan beberapa komitmen badan hukum penyelenggara terkait dengan pendirian AK Swasta.

3. BAB II : Rencana Strategis AK Swasta

Bagian ini menjelaskan tentang kebijakan strategis AK Swasta, yang meliputi visi, misi, tujuan strategis, strategi pengembangan dan indikator kinerja. Penjelasan tentang visi, misi, dan tujuan AK Swasta. Visi AK Swasta merupakan cita-cita jangka panjang yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Misi adalah beberapa hal yang akan atau sedang dilakukan dalam mewujudkan visi, yang memuat tujuan dan ruang lingkup Tridharma Perguruan Tinggi. Tujuan merupakan penjabaran misi yang lebih jelas dan konkrit.

Perlu juga dijelaskan tentang visi misi masing-masing program studi yang diusulkan. Visi program studi harus relevan dengan visi AK Swasta dan kebutuhan masa kini dan yang akan datang. Misi program studi adalah beberapa hal yang akan atau sedang dilakukan dalam mewujudkan visi program studi yang memuat tujuan dan ruang lingkup Tridharma Perguruan Tinggi. Tujuan dan sasaran dijabarkan sesuai dengan misi, dan penjelasan strategi pencapaiannya. Sasaran yang ingin dicapai harus dijabarkan dalam mewujudkan misi AK Swasta yang memenuhi kriteria *SMART* (*specific, measurable, achievable, relevant, time-bound*) dan bagaimana strategi pencapaian sasaran tersebut. Rencana strategis AK Swasta setidaknya meliputi penjelasan tentang rencana pengembangan program, baik jangka menengah (3-5 tahun) maupun jangka panjang (10 tahun) dan diturunkan untuk jangka pendek (1 tahun).

Termasuk penjelasan pada bab ini adalah tentang:

- a) Dukungan dan komitmen badan hukum penyelenggara selama 5 tahun; dan
- b) Target lulusan selama 5 tahun masing-masing program studi.

Keberhasilan dari penyelenggaraan dinyatakan dalam indikator kinerja dari Renstra AK Swasta yang meliputi: bidang prioritas, sasaran (uraian dan indikator), base line (tahun pertama), dan target sasaran 5 tahun berikutnya. Tabel 1 adalah contoh format penyajian indikator kinerja.

Tabel 1.Contoh Indikator Kinerja Tahun 2014- 2018

No	Bidang Prioritas	Sasaran		Base Line	Target Sasaran tahun				
		Uraian	Indikator		2013	2014	2015	2016	2017
1	Peningkatan jumlah lulusan (tenaga kerja terampil level D1/D2)	Meningkatnya jumlah mahasiswa	Jumlah mahasiswa	300	600	900	1200	1500	1800
		Meningkatnya kualitas mahasiswa	Rata-rata jumlah sertifikasi per mahasiswa	5	7	9	11	13	15
2	Peningkatan daya serap lulusan	Meningkatnya jumlah lulusan yang bekerja	Persentase lulusan yang bekerja dengan masa tunggu 3 bulan	60%	70%	80%	90%	100%	100%
		Meningkatnya jumlah lulusan yang berwirausaha	Persentase lulusan yang berwirausaha	10%	20%	30%	40%	50%	60%
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM	Meningkatnya jumlah tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik	20	40	60	80	100	120
		Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan bersertifikat	20	40	60	80	100	120
			Jumlah tenaga pendidik yang studi lanjut ke S2 terapan	4	8	12	16	20	24
4	Pengembangan akademik	Meningkatnya kuantitas dan kualitas program studi	Jumlah program studi yang berijin	0	2	2	2	3	3
			Persentase program studi terakreditasi minimum B	-	-	67%	100%	100%	100%

No	Bidang Prioritas	Sasaran		Base Line	Target Sasaran tahun				
		Uraian	Indikator		2013	2014	2015	2016	2017
5	Akuntabilitas pengelolaan dan implementasi penjaminan mutu	Implementasi SIM yang terintegrasi	Persentase manajemen pengelolaan unit (prodi dan pendukung) berbasis SIM	0%	30%	50%	75%	100%	100%
		Implementasi sistem penjaminan mutu	Implementasi SPM PT model AK Swastayang melampaui SNPT	0%	30%	50%	75%	100%	100%
6	Peningkatan jejaring dengan industri	Meningkatnya jumlah kerjasama dengan industri	Jumlah kerjasama dengan industri	20	40	60	80	100	120
7	Tingkat serapan lulusan*)	Terserapnya lulusan di Du/DI	Persentase lulusan yang bekerja di dunia industri	-	70%	70%	65%	60%	50%
			Persentase lulusan yang bekerja di dunia usaha	-	20%	20%	25%	30%	40%

*) wajib ada disertai dengan data pendukung yang kuat

4. BAB III : Rancangan dan Manajemen Akademik

Pada bagian ini menjelaskan tentang rancangan akademik yang meliputi antara lain: kompetensi lulusan dan kurikulum, sistem pembelajaran, penjaminan mutu, kerjasama institusional, dan manajemen akademik antara lain meliputi penerimaan mahasiswa baru dan administrasi akademik. Pengembangan akademik selama 5 (lima) tahun, antara lain meliputi: jumlah program studi, kurikulum, kebutuhan sumber daya (SDM, penguatan peralatan), jumlah mahasiswa, jumlah sub kampus AK Swasta, dan lainnya yang dianggap perlu.

Penyusunan kurikulum AK Swasta dapat merujuk atau diselaraskan dengan kurikulum pendidikan tinggi vokasi. Kurikulum tersebut mendefinisikan setiap jenjang yang diselenggarakan berbasis tahunan dengan memiliki capaian kompetensi tertentu. Capaian tersebut mengacu pada profil lulusan program di dunia kerja atau industri berdasarkan unggulan lokal masing-masing daerah. Kerangka dasar dan struktur kurikulum AK Swasta untuk setiap program pendidikan dikembangkan oleh perguruan

tinggi, industri terkait dan pemangku kepentingan, dengan mengacu pada Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNI.

AK Swasta mempunyai struktur utama kurikulum yang terdiri dari 3 (tiga) kompetensi yaitu: (i) kompetensi umum, (ii) kompetensi keahlian, dan (iii) kompetensi khusus. (Lihat Tabel 2). Pada kelompok matakuliah berbasis kompetensi umum mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi baik dalam bahasa Indonesia yang baik maupun minimal menguasai satu bahasa asing. Kemampuan memanfaatkan bidang informasi dan teknologi dasar menjadi bagian penting sebagai perangkat untuk mendalami dan memperluas ilmu pengetahuan. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat mengakses sebanyak mungkin informasi dan pengetahuan yang terkait dengan bidang pilihannya dan mampu mengkompilaskannya. Praktek tersebut ditujukan untuk semua kepentingan pembelajaran yang dilaksanakan melalui media internet.

Kemampuan penerapan etika industri adalah suatu kemampuan yang perlu diajarkan untuk memberikan dasar dan pemahaman tentang kedisiplinan dan kualitas kerja profesional. Pengetahuan ini terkait dengan bagaimana bersikap, beretika, disiplin, tahapan kerja di industri, keselamatan kerja, berkomunikasi dan berinteraksi kepada atasan dan sesama staf.

Mata kuliah keahlian dirumuskan dan ditentukan secara bersama oleh manajemen pendidikan AK Swasta dengan industri atau pemakai, sehingga silabus yang disusun dalam struktur kurikulum dapat memenuhi kriteria sesuai kompetensi keterampilan. Kurikulum dapat dirubah atau disempurnakan atau direvisi sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi mutakhir secara periodik.

Matakuliah khusus disiapkan untuk mengantisipasi keperluan daerah khususnya terkait dengan pengembangan potensi wilayah dan menjalankan serta melaksanakan berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan perekonomian wilayah. Termasuk di dalamnya adalah unsur kebijakan lokal (*lokal wisdom*) dan perhatian kepada pelestarian budaya dan adat istiadat. Struktur kurikulum berdasarkan kompetensi dan jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 2.

Sertifikasi kompetensi dapat diberikan kepada mereka yang memerlukan 1-2 matakuliah keahlian saja untuk keperluan pribadi maupun keperluan industri.

Tabel 2. Struktur Kurikulum

Kompetensi	Mata Kuliah	SKS	
		D2	D1
Umum	MKU	8	4
Keahlian	MK keahlian	60	30
Khusus	MK khusus	4	2
Jumlah sks		72	36

Catatan: MKU meliputi: (i) Kemampuan berkomunikasi, (ii) Kemampuan memanfaatkan IT, (iii) Kemampuan penerapan etika industri

Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Metode pembelajaran dirancang dengan lebih mengutamakan keterampilan kerja dengan komposisi 60–70% praktek dan kerja industri, dimana mahasiswa dapat memanfaatkan peralatan dan waktunya untuk meningkatkan kompetensinya di industri yang disebut program magang. Sejumlah 30–40% teori yang bisa dijalankan dengan pola tatap muka dan pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lulusan AK Swasta memperoleh kompetensi sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, dengan KKNI Perpres.No.8 Tahun 2012, dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi yang sesuai.

Contoh format penyajian distribusi mata kuliah atau peta kurikulum program studi dalam satu semester disajikan pada Tabel 3. Program pembelajaran harus dilaksanakan dengan membagi secara proporsional jumlah mata kuliah dan total sks per semester. Kurikulum harus secara jelas pula membagi jumlah kredit dan jam yang dibutuhkan untuk mata kuliah teori dan mata kuliah praktikum/praktek/*workshop*.

Gambaran tentang kurikulum masing-masing program studi yang diusulkan yang harus dijelaskan meliputi aspek-aspek berikut ini:

- 1) Beban studi berupa jumlah satuan kredit semester;
- 2) Distribusi mata kuliah atau peta kurikulum;
- 3) Pengelompokan mata kuliah;
- 4) Silabus mata kuliah (dilampirkan).

Sistem Pembelajaran

Sistem pembelajaran AK Swasta diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:

1) Berbasis keunggulan lokal

Pendidikan secara khusus harus memiliki kompetensi yang berbasis potensi lokal sehingga kebutuhan SDM yang kompeten akan bisa dipenuhi oleh masyarakat setempat.

2) Berbasis Kompetensi dalam Pengembangan Kewirausahaan

Sistem pembelajaran dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja dan mampu mengembangkan *technopreneur* dalam Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sesuai dengan potensi wilayahnya.

3) Fleksibilitas dan dinamika program studi (*flexible and dynamic*)

Kurikulum dan Kompetensi yang ditawarkan tergantung kebutuhan pasar kerja dan peluang sesuai potensi wilayah. Program studi dapat ditutup dan dapat membuka program studi lain yang sesuai dengan kebutuhan. Pembukaan dan penutupan harus direncanakan dengan baik sehingga tidak terjadi inefisiensi penyelenggaraan. Apabila terdapat kecenderungan keterpenuhan penyediaan lulusan, program studi disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan tetap berpegang kepada prinsip kesesuaian dengan program studi awal.

4) Modular dan alih kredit

Kelenturan dan keluwesan dalam pendidikan memungkinkan peserta didik mengambil sistem modul pelatihan secara spesifik. Modul pelatihan/pendidikan yang sesuai dengan kurikulum pada program studi AK Swasta dapat diakui sebagai modul yang dapat disetarakan dengan sks. Dengan demikian apabila lulusan AK Swasta ingin melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, modul tersebut dapat diakui sebagai perolehan sks.

5) Keterampilan personal dan sosial**6) Pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*)**

Sistem pembelajaran mengacu pada konsep belajar sepanjang hayat tanpa dibatasi oleh usia peserta didik maupun waktu pembelajaran. Konsep ini memiliki keluwesan dalam proses pembelajarannya yaitu dapat dilakukan bersamaan baik belajar sambil bekerja, maupun bekerja sambil belajar.

Tabel 3. Kurikulum Program Studi

SEMESTER :						
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Kredit (sks)		Jam/Minggu	
			Teori	Praktek	Teori	Praktek
1	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Teori 1	2		2	
2	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Teori 2	2		2	
3	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Praktikum 1		1		3

SEMESTER :						
No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Kredit (sks)		Jam/Minggu	
			Teori	Praktek	Teori	Praktek
4	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Praktikum 2		1		3
5	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Teori 3	2		2	
6	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Teori 4	2		2	
7	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Praktikum 3		1		3
8	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Workshop 1		1		3
9	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Workshop 2		1		3
10	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Workshop 3		2		6
11	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Workshop 4		2		6
12	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Workshop 5		2		6
			8	11	8	31
JUMLAH			19		39	

Format penyajian pengelompokan mata kuliah dicontohkan seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengelompokan Mata Kuliah Program Studi untuk D-I

MKU : ... %					
No.	Kode	Mata Kuliah	sks	Teori	Praktik
1	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Kemampuan Berkomunikasi	2	2	-
2	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Memanfaatkan IT	2	2	-
		Dst.			
Jumlah			4	4	0
MK Keahlian: ... %					
No.	Kode	Mata Kuliah	sks	Teori	Praktik
1	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Teori 1	2	2	-
2	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Teori 2	2	2	-
3	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Kompetensi	4	-	4
		Dst..			
Jumlah			30	12	18
MK Khusus : ... %					
No.	Kode	Mata Kuliah	sks	Teori	Praktik
1	xx-xxxxxx	Mata Kuliah Teori 1	2	2	-
Jumlah			2	2	0

Sistem pembelajaran tidak hanya diselenggarakan pada institusi AK Swasta saja, tetapi pembelajarannya juga dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan lembaga lain yang memiliki sarana prasarana dan SDM sebagai sumber pembelajarannya seperti:

- 1) SMK yang memiliki program studi yang sama/linier dan telah memenuhi persyaratan minimum sebagai proses pembelajaran yang berkualitas seperti peralatan/laboratorium, memiliki instruktur dari guru-guru SMK yang memenuhi kompetensi sesuai persyaratan institusi AK Swasta.
- 2) Balai pelatihan, BLK, BLPT, Balai Diklat Industri dan diklat/Training Center industri sebagai unit sumber belajar yang memenuhi persyaratan Kompetensi.

5. **BAB IV : Organisasi dan Tata Kelola**

Bab ini menjelaskan rencana organisasi dan sistem pengelolaan yang antara lain mencakup sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana serta kerjasama dunia usaha dan/atau dunia industri.

Organisasi Tata Kelola, dan Penjaminan Mutu

Bagian ini merupakan acuan keunggulan mutu tata kelola, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu internal program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Organisasi dan tatakelola kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Tata kelola program studi harus mencerminkan pelaksanaan “*good practice*” dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan ketua program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan.

Sistem penjaminan mutu internal harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka pemuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Ada penjelasan tentang rencana dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang mengacu pada visi-misi dan Standard Nasional Pendidikan, sistem dokumentasi, dan evaluasi.

Pengelolaan Dana dan Pembiayaan

Sub bab ini menjelaskan tentang strategi pengelolaan dana dan pembiayaan AK Swasta di dalamnya berisi penjelasan tentang:

- 1) Upaya badan hukum penyelenggara agar AK Swasta baru dapat berkembang secara berkelanjutan dengan ketersediaan dana yang mencukupi dan administrasi keuangan yang memadai;
- 2) Jaminan bahwa badan hukum penyelenggara pendiri AK Swasta tidak mencari keuntungan melalui komersialisasi pendidikan
- 3) Pengembangan Kemampuan Pengelolaan dan Penghimpunan Dana (*Revenue Generating*)
 - Penggalian dana melalui peningkatan kerja sama;
 - Penyelenggaraan kursus/pendidikan/pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan;
 - Pengembangan sumber dana berbasis pada potensi akademik dan non-akademik.
- 4) Pengembangan Sistem Informasi Keuangan
 - Kapasitas Sub Bagian Evaluasi dan Monitoring Keuangan;
 - Pengembangan sistem penyusunan program dan anggaran berbasis teknologi informasi (TI) yang terintegrasi
 - Sistem informasi akuntansi institusi AK berbasis TI yang terintegrasi
 - Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang akuntansi dan sistem/teknologi informasi.

Pembiayaan

Bagian ini memaparkan **proyeksi arus kas** selama 5 (lima) tahun dari badan hukum penyelenggara yang berisi:

- 1) **Proyeksi Arus Kas** meliputi:
 - a. Proyeksi Pendapatan;
 - b. Proyeksi Pengeluaran operasional;
 - c. Proyeksi Pengeluaran investasi;
 yang disajikan dalam **satu tabel rekapitulasi** sehingga dapat dilihat **surplus** atau **defisit** arus kas serta **saldo akhir**;
- 2) Rincian perhitungan dari masing-masing proyeksi **disajikan pada tabel yang terpisah**.

Format **tabel 5 rekapitulasi** proyeksi arus kas sebagai berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Proyeksi Arus Kas

	Referensi	Tahun				
		1	2	3	4	5
Saldo Kas Awal						
Penerimaan Kas						
-						
-						
-						
-						
Total Penerimaan Kas						
Pengeluaran Kas						
Pengeluaran Kas Operasional						
-						
-						
-						
-						
Total Pengeluaran Kas Operasional						
Pengeluaran Kas Investasi						
-						
-						
-						

	Referensi	Tahun				
		1	2	3	4	5
-						
Total Pengeluaran Kas Investasi						
Total Pengeluaran Kas						
Surplus/Defisit						
Saldo Kas Akhir						

Badan hukum penyelenggara diminta untuk membuat Laporan Keuangan jika telah melaksanakan kegiatan lain selain pendirian AK Swasta, untuk 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak kegiatan tersebut dilaksanakan, jika kurang dari 3 tahun.

Badan hukum penyelenggara diminta untuk membuat Laporan Keuangan diaudit, jika:

- 1) Menerima sumbangan untuk pendirian AK Swasta dengan jumlah yang lebih besar daripada kekayaan awal badan hukum penyelenggara, atau
- 2) Telah melakukan pembelian aset atau pembangunan kampus untuk pendirian AK Swasta.

Dengan demikian, dokumen yang harus ada dalam proposal terdiri atas:

- 1) Bukti kepemilikan dana, melalui fotocopy sertifikat deposito dan surat berharga lainnya, tabungan atau rekening koran, atas nama badan hukum penyelenggara;
- 2) Laporan Keuangan badan hukum penyelenggara (jika badan hukum penyelenggara tersebut telah melakukan kegiatan lain, termasuk penggalangan dana dan pengembangan kampus);
- 3) Surat Pernyataan pemimpin badan hukum penyelenggara yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan kesediaan badan hukum penyelenggara untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi AK Swasta yang akan didirikan selama minimal 5 (lima) tahun pertama, yang didukung dengan notulen rapat pimpinan badan hukum penyelenggara yang menyatakan kesediaan tersebut.

Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sub bab ini memaparkan kondisi sumber daya manusia yang akan disediakan (pendidik dan tenaga kependidikan) untuk menyelenggarakan AK Swasta baru yang meliputi:

- i) jumlah pendidik (dosen dan instruktur) minimal 6 orang per program studi
- ii) jumlah tenaga kependidikan minimal 3 orang,
- iii) kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan, sertifikat kompetensi, linieritas bidang keilmuan, dan
- iv) informasi lain yang mendukung antara lain calon dosen belum memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), bukan Pegawai Negeri Sipil, bukan Guru yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan),

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengacu kepada UU No 14 Tahun 2005, PP No 47 Tahun 2009 tentang Dosen, dan Perpres No.8 Tahun 2012 tentang KKNI, Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan PTS.

Contoh format daftar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan disajikan pada Tabel 6a dan Tabel 6b.

Tabel 6a.Daftar Pendidik

Program Studi:						
No.	Nama	Tgl Lahir	Pendidikan	Jurusan/Bidang Keahlian	Mata Kuliah yang akan diampu	Pengalaman industri (tahun)
1						
2						
dst						
Program Studi:						
No.	Nama	Tgl Lahir	Pendidikan	Jurusan/Bidang Keahlian	Mata Kuliah yang akan diampu	Pengalaman industri (tahun)
1						
2						
dst						
Program Studi:						
No.	Nama	Tgl Lahir	Pendidikan	Jurusan/Bidang Keahlian	Mata Kuliah yang akan diampu	Pengalaman industri (tahun)
1						
2						
dst						

Tabel 6b.Daftar Tenaga Kependidikan

No.	Nama	Tgl Lahir	Pendidikan	Jurusan/Bidang Keahlian	Bagian	Pengalaman industri (tahun)

Sarana dan Prasarana

Sub bab ini memaparkan sarana prasarana yang akan disediakan dan kondisinya untuk menyelenggarakan AK yang meliputi gedung, sarana perkuliahan, perpustakaan, ruang administrasi, ruang dosen, laboratorium, dan sarana lain yang menunjang, tenaga kependidikan dan penunjang akademik yang bertindak sebagai tenaga pengelola administrasi, petugas perpustakaan, laboran, dan tenaga penunjang lainnya.

Kerjasama

Sebagai prinsip penyelenggaraan AK Swasta, kerjasama dengan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjamin keberlangsungan program dan adanya jaminan penyerapan lulusan serta dukungan terhadap perkembangan wilayah dimana AK Swasta beroperasi. Pada bagian ini perlu dipaparkan rencana kerjasama AK Swasta pengusul dengan pemangku kepentingan di bidang:

- 1) pendidikan;
- 2) sarana;
- 3) kerja lapangan;
- 4) pelatihan bersertifikasi vendor;
- 5) penyerapan lulusan;

Penjelasan perlu didukung dengan daftar nama dan pernyataan bentuk kerjasama institusi/instansi/perusahaan yang ada di kabupaten/kota tersebut yang akan menjadi mitra kerjasama.

6. BAB V : Rencana Kerja

Menjelaskan langkah-langkah kongkrit pendirian AK Swasta beserta penjadwalannya, antara lain: sosialisasi, penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

7. Dokumen Persyaratan Pengajuan Proposal

Dokumen persyaratan pengajuan proposal adalah dokumen utama terdiri dari persyaratan utama dan dokumen berisi data sekunder yang **harus dijilid secara terpisah dari proposal**. Dokumen tersebut merupakan yang wajib dilampirkan dan

menjadi salah satu penilaian penting yang melengkapi isi proposal. Daftar dokumen persyaratan dijelaskan pada Tabel 7.

3.3. PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal secara umum memperhatikan sinergisme dan keserbacakupan (*comprehensiveness*) dari seluruh komponen dan sub komponen dan semua dokumen pendukung yang disyaratkan serta jaminan keberlanjutannya.

Proporsi penilaian dokumen usulan dan pendukungnya adalah sebagai berikut:

- Dokumen usulan proposal (40%)
- Studi kelayakan (30%)
- Dokumen pendukung lainnya (30%)

3.4. DOKUMEN PERSYARATAN PROPOSAL

Dalam dokumen persyaratan proposal, sejumlah 25 dokumen persyaratan perijinan AK Swastayang wajib dilampirkan dan 2(dua) tabel data sekunder yang wajib diisi.

1) Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan disesuaikan dengan bentuk AK Swasta. Untuk calon lokasi AK Swasta dokumen pendukung yang wajib dilampirkan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Dokumen Pendukung AK Swasta

NO.	DOKUMEN
1	Studi Kelayakan;
2	Rancangan Statuta;
3	Rancangan program akademik;
4	Rancangan rencana strategis;
5	Rancangan sistem jaminan mutu internal;
6	Perjanjian kerjasama AK Swasta dengan dunia usaha dan/atau dunia industri dalam bidang penyediaan fasilitas pendidikan, penyediaan tenaga pendidik (instruktur/dosen), dan penyerapan lulusan;
7	Akta Notaris Pendirian Badan Hukum Penyelenggara;
8	Pengesahan badan hukum penyelenggara (al: yayasan, perkumpulan, persyarikatan) sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang (al: Menteri Hukum dan HAM);
9	Bukti Kondisi Keuangan Badan Hukum Penyelenggara atau Laporan Keuangan Badan Hukum

NO.	DOKUMEN
	Penyelenggara. Apabila Badan Hukum Penyelenggara telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun;
10	Penyediaan prasarana berupa lahan yang akan digunakan untuk AK Swasta sesuai Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
11	Daftar sarana dan prasarana meliputi: ruang kuliah, ruang dosen, laboratorium, perlengkapan pendukung perkuliahan, peralatan laboratorium dilengkapi dengan dokumentasi;
12	Surat Pernyataan Pengguna Lulusan Untuk Menampung Lulusan;
13	Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Organ Badan Hukum Penyelenggara mengenai persetujuan pendirian AK Swasta;
14	Surat perjanjian kerja antara Badan Hukum Penyelenggara dengan calon dosen/instruktur untuk menjadi dosen/asisten/tutor di AK Swasta;
15	Daftar kurikulum dan silabus maksimal 3 prodi;
16	Daftar tenaga pendidik/dosen serta mata kuliah yang dibina;
17	Daftar tenaga kependidikan/administrasi dan penunjang akademik;
18	Fotocopy ijazah tenaga pendidik/dosen;
19	Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga pendidik/dosen;
20	Curriculum Vitae tenaga pendidik/dosen;
21	Surat kesediaan mengajar/membina mata kuliah;
22	Fotocopy ijazah tenaga kependidikan;
23	Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga kependidikan;
24	Curriculum Vitae tenaga kependidikan;
25	Fotokopi ijazah dan ijin bagi dosen dari PT lain atau instansi lain.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data valid yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan wajib dilengkapi data sekunder. Contoh tabel disajikan pada Tabel 8 dan Tabel 9 menjelaskan tentang potensi dan gambaran di wilayah kerja AK Swasta.

Tabel 8.Kerjasama/Kontrak Kerjasama dengan Industri/BUMN/Instansi Pemerintah *)

No	Nama Industri/BUMN/Instansi Pemerintah	Perjanjian		Bentuk Kerjasama
		Awal [Tgl/Bln/Thn]	Akhir [Tgl/Bln/Thn]	

*) Dokumen Perjanjiandilampirkan

Tabel 9.

Daftar fasilitas kerja praktek dan/atau unit usaha (produk/jasa) tempat kerja praktek/magang industri

No.	Nama Unit Usaha	Bidang Usaha	Jumlah SDM	Penjelasan*)

*)Penjelasan tentang jumlah mahasiswa yang bisa magang, lulusan yang bisa diserap pada unit usaha tersebut.

3.5. PENGUMPULAN PROPOSAL

Proposal yang diajukan dicetak dalam kertas ukuran A4 dengan font Calibri ukuran 12 pt, dengan format sampul depan seperti format A-1 pada lampiran. Proposal dibuat rangkap 3 (tiga), dijilid dengan sampul warna kuning muda. Proposal dan *softcopy* yang direkam dalam 1 (satu) CD dengan format PDF dan dikirim ke:

Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama
 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kemdikbud
 Komplek DIKBUD, Gedung D lantai 6
 Jl. Pintu Satu – Senayan, Jakarta Pusat 10002
 Telepon: +62-21-57946063 Fax: +62-21-57946062
 Email: akademikomunitas@dikti.go.id

Bab 4. Proses Evaluasi

4.1. TAHAP EVALUASI

Proposal yang diajukan oleh badan hukum penyelenggara akan diseleksi melalui dua tahap, yaitu:

- 1) *Desk evaluation*
- 2) Visitasi dan verifikasi lapangan

Desk evaluation adalah proses evaluasi dengan cara mengkaji proposal secara teliti dan cermat terhadap dokumen persyaratan pengajuan proposal dan proposal pendirian AK Swastabaik secara kuantitatif, kualitatif maupun administratif. Hasil dari *desk evaluation* ini akan menjadi parameter Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menilai tingkat kesiapan pengusul untuk mendirikan AK Swasta.

Visitasi dan verifikasi lapangan adalah proses penilaian oleh *Reviewer* dengan melakukan kunjungan lapangan. Tujuannya untuk memverifikasi data yang tercantum dalam proposal pendirian AK Swasta. Proses ini didasarkan pada hasil evaluasi tahap pertama (*desk evaluation*) yang di dalamnya mencakup aspek institusional, akademik dan administratif. Penilaian ini sifatnya lebih kepada memverifikasi data, antara data dalam proposal dan data di lapangan, melalui pengamatan, wawancara dan diskusi.

Glosarium

Menteri	:	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Direktur Jenderal	:	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur	:	Direktur Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama DIKTI
MP3EI	:	Masterplan Percepatan & Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
KE	:	Koridor Ekonomi
KKNI	:	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
Analisis SWOT	:	Analisis pada kekuatan (<i>strengths</i>), kelemahan (<i>weaknesses</i>), peluang (<i>opportunities</i>) dan ancaman (<i>threats</i>)
SMART	:	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bond</i>
Dyanamic and Adaptable	:	Dinamis dan Dapat Beradaptasi
Life Long Learning	:	Pembelajaran Sepanjang Hayat

Daftar Pustaka

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNl

Permendiknas No. 44 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2014

Permendikbud No 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas

Cetak Biru Akademi Komunitas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DIKTI, April 2013

FORMAT A-1 FORMAT COVER DEPAN PROPOSAL

**PROPOSAL
PENDIRIAN AK SWASTA**



NAMA AKADEMI KOMUNITAS	
NAMA BADAN HUKUM PENYELENGGARA	
KABUPATEN/KOTA	
PROVINSI	

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama
Tahun...**

FORMAT A-2 LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL AK SWASTA

1. Nama Akademi Komunitas :
yang diusulkan
2. Nama Badan hukum penyelenggara*) :
3. Alamat :
4. Telepon/Fax/Email :
5. Program Studi yang Diusulkan :
 - a)
 - b)
 - c)

6. Tim Penyusun

No.	Nama	Jabatan	No.Telepon/HP	Alamat Email

.....,

Diusulkan oleh

.....

[Tanda tangan dan Nama Terang Pimpinan Badan hukum penyelenggara Pengusul]

*)diusulkan olehBadan hukum penyelenggara

FORMAT A-3 LEMBAR KERJA SAMA DUNIA USAHA DAN INDUSTRI

- 1. Nama PT :
- 2. Nama Direktur Utama :
- 3. Alamat :
- 4. Telepon/Fax/Email :
- 5. Nomor NPWP :
- 6. Nomor SIUP, TDP :
- 7. Bidang Usaha/Jasa :

No.	Nomor MoU/MoA	Tanggal	Berlaku s/d Tahun	Perihal

.....,

.....

[Tanda tangan dan Nama Terang Pimpinan Perusahaan]